

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dinas pekerjaan umum kota padang dengan CV Afiza Limko Konsultan tidak dapat dikatakan bahwa asas tersebut terpenuhi, karena dalam kontrak tersebut isinya telah ditentukan oleh pemerintah sehingga kesempatan bagi CV Afiza Limko Konsultan untuk berunding dan memahami kontrak secara keseluruhan menjadi hilang.

1. Perbedaan posisi para pihak tidak memberikan kesempatan pada penyedia untuk mengadakan "*real bargaining*" dengan pengguna. Penyedia dalam hal ini tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku tersebut, dimana hal ini bertentangan dengan pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara.
2. Kontrak pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan adalah perjanjian bernama (*benoemd overeenkomst*) sebagai perjanjian publik yang mana bersifat konsensuil dan formil.

B. Saran

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui secara universal dan secara keperdataan, namun pada hakekatnya tidak ada kebebasan berkontrak yang bersifat tanpa batas (*absolut*), melainkan justru didalam kebebasan

tersebut mengandung batas-batas yang tidak boleh dilampaui dalam pembuatan kontrak. Sehingga berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis dapat mengajukan saran bahwa:

1. Sebaiknya pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang secara khusus menghubungkan antara kewenangan jabatan Notaris dalam membuat kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan mitranya.
2. Dalam setiap proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang melahirkan kontrak dengan pihak lain, sebaiknya menghadirkan peran notaris. Notaris dapat menjalankan peran fungsionarisnya dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian notaris nyatakan dalam akta otentik, notaris dapat menjamin keabsahan identitas, wewenang, dan kedudukan pihak dalam penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pihak penyedia. Dengan dibuatnya kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dihadapan notaris dalam bentuk akta otentik sehingga klausul yang termuat jelas dan seimbang antara para pihak, dapat meminimalisir resiko dan konflik yang muncul dikemudian hari.

